



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 557 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
 - b. bahwa sesuai dengan strategi nasional Pemerintah Pusat dalam percepatan pencegahan *stunting*, Pemerintah Kelurahan membentuk Kader Pembangunan Manusia dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Kelurahan;
 - c. bahwa pembentukan kader pembangunan manusia (KPM) tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan Wali Kota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Peran Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 25);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat;
 2. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018;
 3. Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan *Stunting*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kader sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *stunting*;
- b. mendata/ mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK);
- c. memantau layanan pencegahan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) untuk memastikan setiap sasaran pencegahan *stunting* mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. memfasilitasi ibu hamil dan suaminya serta bapak dari anak usia 0 (nol) bulan sampai 23 (dua puluh tiga) bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- e. memfasilitasi masyarakat kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/ kegiatan pembangunan kelurahan untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
- f. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *stunting*;
- g. melaporkan hasil pemantauan dan perkembangan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN
39.	Yuliani	Banjarmasin Timur	Pekapuran Raya
40.	Puteri Hafizatun Ni'mah	Banjarmasin Timur	Karang Mekar
41.	Nanda Marsheila Dwi Arini	Banjarmasin Selatan	Pemurus Baru
42.	Saniah	Banjarmasin Selatan	Murung Raya
43.	Siti Jumiati	Banjarmasin Selatan	Pemurus Dalam
44.	Noorma Yuvita	Banjarmasin Selatan	Kelayan Dalam
45.	Nur Hidayah	Banjarmasin Selatan	Kelayan Timur
46.	Norliani	Banjarmasin Selatan	Kelayan Tengah
47.	Nurhayanah	Banjarmasin Selatan	Pekauman
48.	Ratna Sari	Banjarmasin Selatan	Kelayan Selatan
49.	Norhayati	Banjarmasin Selatan	Kelayan Barat
50.	Nada Rizki Febriyanti	Banjarmasin Selatan	Mantuil
51.	Elinda Nia Novita	Banjarmasin Selatan	Basirih Selatan
52.	Eni Rahmawati	Banjarmasin Selatan	Tanjung Pagar

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA